

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa seiring peningkatan kepadatan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat membutuhkan Bangunan Gedung yang fungsional dan memiliki keandalan teknis Bangunan guna menjamin aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan serta kemudahannya sehingga perlu adanya kebijakan penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Daerah serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah;</p> <p>2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan serta perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU 17 Tahun 1950; UU 28 Tahun 2002; UU 32 Tahun 2004; PP 69 Tahun 1992; PP 36 Tahun 2005, Permen PU No.29/PRT/M/2006, Permen PU No.30/PRT/M/2006, Permen PU No.06/PRT/M/2007, Permen PU No.24/PRT/M/2007; Permen PU No.24/PRT/M/2008; Perda Provinsi Jawa Tengah No.11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Salatiga No.8 Thn 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga No.4 Thn 2011,dll</p>
		c.	<p>Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Fungsi Bangunan dan Gedung 3. Persyaratan Bangunan Gedung 4. IMB 5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung 6. Peran Masyarakat 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Sanksi Administratif 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013	

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALATIGA NOMOR 9 TAHUN 2013

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, perlu didukung pengelolaan barang milik daerah yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan dan bertanggung jawab;</p> <p>2. bahwa untuk maksud pada huruf a, agar pengelolaan barang milik daerah dapat diselenggarakan secara tertib dan taat asas, perlu Adanya pengaturan sebagai landasan operasional;</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah UUD 1945; UU 17 tahun 1950; UU 1 Tahun 2004; UU 32 Tahun 2004; UU 12 Tahun 2011; PP 69 Tahun 1992; PP 6 Tahun 2006; Permendagri 17 Tahun 2007; Permenkeu 96/PMK.06/2007; Perda Kota Salatiga 3 Tahun 2007; Perda Kota Salatiga 8 Tahun 2008; Perda Kota Salatiga 10 Tahun 2008; Perda Kota Salatiga 13 Tahun 2011; Perda Kota Salatiga 1 Tahun 2012.</p>
		c.	<p>Perda Ini Mengatur Tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Pejabat Pengelola 3. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran 4. Pengadaan 5. Penggunaan Barang 6. Penatausahaan 7. Pemanfaatan 8. Pengamanan dan Pemeliharaan 9. Penilaian 10. Penghapusan 11. Pemindahtanganan 12. Pengawasan dan pengendalian 13. Pembiayaan 14. Ganti rugi dan sanksi 15. Ketentuan peralihan 16. Ketentuan Penutup
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	